



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagai berikut:

Nama lengkap : **RUDI HARTONO panggilan PUDIANG;**
Tempat lahir : Sungai Limau;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 1 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasir Sungai Limau Nagari Kuranji Kecamatan

Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terhadap Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023, dan dilanjutkan penahanan dalam rumah tahanan negara, pada tingkat pemeriksaan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pmn, tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 1 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO pgl PUDIANG, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dindilki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTONO gl PUDIANG, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Unit Computermerk HP jenis PC 1 (satu) Unit Keybord merk HP;
 - b) 1 (satu) Unit Charger merk HP 1 (satu) Unit Computermerk HP jenis PC;
 - c) 1 (satu) Unit Keybord merk HP;
 - d) 1 (satu) Unit Charger merk HP;
 - e) 1 (satu) Unit kendaraan roda empat/mobil jenis minibus merk Daihatsu Siga 1.0D MT (B400RS- GMLEJ) wama hitam tahun 2020 dengan nopol BA 1549 GD, No Mesin: 1KRA555175, No Rangka : MHKS6DJ1JLJ020797, an.NOVIA RISKANBarang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara MULIA DARMA BIN ABD MUIS PGLMUL
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO PGL PUDIANG, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 22 Desember

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 2 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Lantai II Ruangan Labor IT SKB Kec. Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 buah obeng picak yang ganggang/gengaman obeng dari karet warna hitam dan hijau menuju ke SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sesampai terdakwa di depan SKB, terdakwa langsung membuka pagar dengan cara mendorong yang mana pagar tersebut tidak terkunci, sesampai di dalam SKB tersebut terdakwa menutup kembali pintu pagar SKB tersebut kemudian terdakwa berjalan ke dalam dan masuk dari tangga sekolah menuju ke atas, sesampai di ruangan labor IT SKB Kabupaten Padang Pariaman tersebut terdakwa mengeluarkan obeng yang terdakwa bawa dan langsung mencongkel jendela yang terbuat dari kayu tersebut setelah jendela terbuka lalu terdakwa kembali mencongkel teralis besi jendela pelapis jendela kaca yang sebelumnya terdakwa congkel dan setelah terali besi jendela tersebut terbuka lalu terdakwa mendorong teralis besi tersebut dengan bahu terdakwa hingga teralis jendela tersebut merenggang namun tidak lepas karena terdakwa mencongkel paku teralis tersebut tidak keseluruhannya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan labor IT SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman tersebut dan setelah terdakwa berada didalam terdakwa melihat ada kantong plastik besar warna bening yang ada di sudut ruangan dalam labor IT tersebut dan terdakwa pun mengambil kantong plastic besar tersebut, dan kemudian terdakwa mencabut kabel-kabel yang terpasang di

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 3 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer dari colokan listrik, setelah 2 (dua) unit computer terdakwa cabut/lepaskan kabelnya dari colokan listrik lalu 2 (dua) unit computer tersebut terdakwa keluarkan dari jendela satu persatu berikut keyboard dan charger computer tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan kantong plastik besar warna bening keluar jendela dan terdakwa pun keluar jendela untuk meninggalkan ruangan labor IT SKB tersebut, saat berada diluar ruangan Labor IT SKB terdakwa memasukkan 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger computer tersebut kedalam kantong plastic bening dan ujung kantong plastik tersebut terdakwa ikat, setelah terikat jendela yang sebelumnya telah terdakwa congkel, terdakwa pasang lagi sedangkan obeng yang terdakwa bawa tersebut terdakwa letakkan di atas ventilasi ruangan tersebut, setelah itu barulah terdakwa membawa 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger dalam kantong plastik tersebut ke bawah dan terdakwa letakkan di belakang SKB Sungai Limau dan kemudian setelah 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger dalam kantong plastik tersebut terdakwa letakkan barulah terdakwa pulang dengan berjalan kaki dengan jarak rumah terdakwa dengan SKB tersebut sekira 30 meter, rumah terdakwa berada dibelakang SKB Kab. Padang Pariaman tersebut dan keesokan harinya 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger dalam kantong plastik tersebut terdakwa ambil dan terdakwa jual kepada Sdr. Pgl ANGGI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 2 (dua) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 2 (dua) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. MULIA DARMA (diajukan dalam perkara terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 4 (empat) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 4 (empat) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBET.

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 4 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 6 (enam) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 6 (enam) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBET.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 5 (lima) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 5 (lima) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBET
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 3 (tiga) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 3 (tiga) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBET.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SKB Kabupaten Padang Pariaman mengalami kerugian materil sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah),- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULISNI pgl UPIK;

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 5 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian Pencurian tersebut diatas diketahui pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB yang bertempat di Labor Komputer SKB Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab.Padang Pariaman dan Komputer yang hilang sebanyak 22 (dua puluh dua) unit.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala SKB Kabupaten Padang Pariaman.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil 22 unit computer berikut perangkatnya milik SKB Kab.Padang Pariaman, namun pada hari Jumat tanggal 06 Januari sekira siang setelah shalat jumat saat saksi di Pasar Sungai Limau saksi terdengar masyarakat di Pasar Sungai Limau ngomong/bercerita bahwa seseorang telah diamankan oleh anggota Polres pariaman terkait dengan pencurian computer di SKB Kab.Padang Pariaman, dan juga terdengar bahwa temannya yakni terdakwa melarikan diri karena temannya sudah diamankan oleh anggota Kepolisian, dan itu juga diperkuat ketika saksi dimintai keterangan oleh anggota polres pariaman yakni saksi MULIA DARMA BIN ABD MUIS Pgl MUL dan saksi MULIA DARMA BIN ABD MUIS Pgl MUL mendapatkan computer tersebut dari terdakwa, dan terdakwa saat itu dalam pengejaran Orang yang anggota lapangan sat reskrim Polres Pariaman yang mana terdakwa tidak diketahui keberadaannya ketika sdr MULIA DARMA BIN ABD MUIS Pgl MUL diamankan oleh anggota polres Pariaman, dan kemudian saksi mengetahui bahwa kemudian terdakwa pencurian 22 unit computer SKB Kab.Padang Pariaman telah diamankan/ditangkap dan sekarang ditahan di Rutan Polres Pariaman sedangkan yang menjadi korbannya adalah Kantor Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF- SKB) Sungai Limau Kab. Padang Pariaman
- Bahwa saksi menerangkan Barang barang milik kantor SPNF-SKB Sungai Limau yang telah hilang diambil oleh terdakwa berupa 22(dua puluh dua) Unit komputer merk HP/AIO 200 G3 Intel Core i3 berikut perangkatnya keyboard dan charger computerSaksi menerangkan Letak barang barang berupa 22(dua puluh dua) Unit komputer merk HP / AIO 200 G3 Intel Core i3 yang telah hilang tersebut adalah terletak berjejer di atas meja di ruangan Labor Komputer yang berada dilantai 2 kantor SPNF-SKB Sungai limau

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 6 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi Ruang Labor komputer kantor SPNF-SKB Sungai limau tersebut ada dalam keadaan terkunci pada semua pintu labor tersebut baik pintu besar maupun semua pintu jendela labor tersebut serta juga ada pengaman berupa teralis yang terbuat dari besi pada setiap bagian pintu dan Kantor SPNF-SKB Sungai Limau tersebut tidak ada penjaga atau pun satuan petugas keamanannya disebabkan karena tidak adanya dana yang dapat dianggarkan untuk petugas keamanan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Komputer merk HP / AIO 200 G3 Intel Core i3 milik kantor SPNF-SKB Sungai Limau tersebut berjumlah sebanyak 25(dua puluh lima) unit dan merupakan bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat pada tahun 2020 dengan menggunakan dana DAK TIK tahun 2020
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terakhir kali saksi memeriksa dan mengecek ruangan labor komputer SKB Sungai Limau tersebut sebelum komputer tersebut hilang adalah sekira akhir bulan November 2022 yang lalu, pada saat pengecekan tersebut komputer tersebut masih lengkap berjumlah sebanyak 25(dua puluh lima) Unit. Kemudian sekarang hanya bersisa sebanyak 3(tiga) Unit komputer dan sebanyak 22(dua puluh dua) sudah hilang dan tidak ada lagi ditempatnya.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang barang berupa Komputer merk HP / AIO 200 G3 Intel Core i3 milik kantor SPNF-SKB Sungai Limau tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib yang mana pada saat itu akan dilaksanakannya praktek komputer bagi anak anak yang mengikuti Paket B dan paket C, sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Pada saat itu Sdri GITA YOLANDA bersama dengan Sdr. DWI FEBRINA BAREL langsung mengecek labor komputer yang berada dilantai 2, pada saat di cek dari luar labor tersebut ditemukan kain pintu yang sudah terbuka dan juga ditemukan pintu masuk labor juga dalam keadaan rusak karena adanya bekas congkolan. Kemudian sdri GITA YOLANDA dan sdri DWI FEBRINA BAREL melihat kedalam ruangan labor melalui jendela ternyata barang barang berupa komputer yang terletak diatas meja masing masing komputer tersebut sudah banyak gyang hilang. Kemudian sdri GITA YOLANDA berteriak dan menyampaikan bahwa komputer telah hilang. Kemudian saksi selaku pimpinan/kepala SKB bersama sama dengan guru serta pegawai SPNF-SKB Sungai Limau langsung mengecek keruangan komputer yang berada dilantai 2 tersebut. Setelah di cek ternyata komputer yang berada

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 7 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruangan labor yang semula berjumlah sebanyak 25(dua puluh lima) unit hanya bersisa sebanyak 3(tiga) unit komputer sedangkan yang lain tidak ada lagi ditempatnya. Selanjutnya saksi selaku kapala kantor SPNF-SKB Sungai Limau langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Limau guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian 22 unit computer tersebut disaat saksi ketahui telah hilangnya 22 unit computer yang diketahui pada tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 10.00Wib, dan secara pasti saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun setelah saksi ketahui barang barang tersebut hilang dan kemudian saksi bersama pegawai/guru SKB memeriksa semua pintu yang ada di seputara labor komputer tersebut, ditemukan satu pintu yang sudah terbuka kuncinya yakni pintu ruangan Paud. Diperkirakan terdakwa masuk melalui pintu Paud tersebut yang menuju ke ruang labor IT SKB,, kemudian terdakwa menuju ke pintu jendela Paud dan membuka pintu jendela Paud tersebut untuk bisa masuk menuju Ruangan labor komputer yang berada dilantai 2. Kemudian terdakwa mencongkel jendela kaca ruangan labor dan juga mencongkel jendela teralis besi pelapis jendela kaca ruangan labor tersebut, setelah teralis besi ruangan labor terbuka dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan labor dan mengambil komputer yang tersusun diatas meja diruangan labor tersebut. kemudian terdakwa membawa pergi komputer tersebut melalui jendela yang dicongkelnya tersebut dan ketika dilakukan pengecekan setelah kejadian hilangnya 22 (dua puluh dua) unit computer tersebut baik pintu kayu dan teralis besi sudah rusak karena dicongkel oleh terdakwa dan sudah tidak bisa dikunci lagi.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi ketahui dari keterangan terdakwa bahwa dia melakukan pencurian 22 unit computer di SKB Kab.Padang Pariaman tersebut dilakukannya sebanyak 6 kali. Dengan rincian : pencurian pertama dilakukannya pada Hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mencuri sebanyak 2 unit computer berikut dengan keyboard dan charger computer, pencurian kedua dilakukannya pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mencuri sebanyak 2 unit computer berikut dengan keyboard dan charger computer, pencurian ketiga dilakukannya pada Hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mencuri sebanyak 4 unit computer berikut dengan keyboard dan

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 8 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



charger computer , pencurian keempat dilakukannya pada Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mencuri sebanyak 6 unit computer berikut dengan keyboard dan charger computer, pencurian kelima dilakukannya pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mencuri sebanyak 5 unit computer berikut dengan keyboard dan charger computer, dan pencurian keenam atau terakhir dilakukannya pada Hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mencuri sebanyak 3 unit computer berikut dengan keyboard dan charger computer.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pimpinan /kepala SKB Kab.Padang Pariaman, dan terdakwa juga tidak ada memberitahu pegawai yang bekerja di SKB Kab.Padang Pariaman untuk mengambil 22 unit computer berikut perangkatnya keyboard dan charger computer , yang mana SKB Kab.Padang Pariaman adalah pemilik dari 22 unit computer berikut dengan keyboard dan charger computer yang diambil oleh terdakwa tersebut
- Bahwa saksi menerangkan Saksi ketahui dari keterangan terdakwa bahwa Timbul niat nya untuk mengambil computer SKB tersebut pada Hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 18.00Wib ketika berjalan di Pasar Sungai Limau, yang mana terdakwa memikirkan untuk memenuhi kebutuhan keseharian dan kebutuhan keluarganya. dan terdakwa pun mengetahui SKB Kab.Padang Pariaman tersebut tidaklah ada penjaga keamanannya/securitinya.
- Bahwa Saksi menerangkan yang mana SKB Kab.Padang Pariaman tersebut tidak ada petugas keamanannya, baik saat siang maupun malam, sedangkan siang masih ada pegawai yang melakukan rutinitas pekerjaannya di SKB tersebut sedangkan saat malam tersebut kosong atau tidak berpenghuni tanpa petugas penjaga keamanan. Dan untuk lokasi berada didekat pemukiman warga, sedangkan dibelakang SKB terdapat semak belukar dan jauh dari pemukiman warga
- Bahwa saksi menerangkan Saksi selaku pimpinan SKB Kab.Padang Pariaman dan adanya surat penyerahan 25 unit computer dari Dinas Pendidikan Kab.Padang Pariaman dengan tertera harga satu unit computer berikut perangkatnya seharga Rp.5.000.000, dengan hilangnya 22 unit computer berikut perangkatnya maka SKB Kab.Padang Pariaman mengalami kerugian sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 9 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, SKB Kab.Padang Pariaman mengalami kerugian sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Computer merk HP jenis PC, 1 (satu) Unit Keyboard merk HP, 1 (satu) Unit Charger merk HP, 1 (satu) Unit Computer merk HP jenis PC, 1 (satu) Unit Keyboard merk HP, 1 (satu) Unit Charger merk HP dan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat/mobil jenis minibus merk Daihatsu Siga 1.0D MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol BA 1549 GD, No Mesin : 1KRA555175, No Rangka : MHKS6DJ1JLJ020797, an.NOVIA RISKI. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi AFDAL pgl AF;

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui bahwa sdr MULIA DARMA BIN ABD MUIS Pgl MUL meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp.1.200.000 dan pgl MUL pun menjaminkan 2 unit computer berikut perangkatnya keyboard dan charger computer kepada saksi sebagai jaminan pinjaman uang yang dipinjam Pgl MUL tersebut kepada saksi dan saat saksi didatangi oleh anggota Polres pariaman terkait 1 unit computer yang saksi kuasai yang masih terbungkus didalam kardus yang belum saksi buka, dan saat itu saksi buka dan saksi pun diberitahu oleh anggota Polres pariaman bahwa 1 unit computer tersebut merupakan milik SKB Kab.Padang Pariaman yang hilang dicuri, dan saat itu pun saksi langsung memberitahu kepada anggota Polres Pariaman bahwa 1 unit computer yang saksi kuasai tersebut saksi terima dari Pgl MUL yang mana Pgl MUL menjaminkan 1 unit computer tersebut sebagai jaminan dia meminjam uang kepada saksi. Namun saksi tidak tahu apakah Pgl MUL yang melakukan pencurian computer tersebut atau bukan, akan tetapi

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 10 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaat Pgl MUL diamankan oleh anggota Polres Pariaman perihal 1 unit computer yang dia gadaikan kepada saksi tersebut. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 saat saksi diamankan oleh anggota Polres Pariaman terkait saksi menerima satu unit computer dari Pgl MUL, dan saksi dipertemukan dengan Pgl MUL oleh pemeriksa, Pgl MUL menerangkan kepada saksi bahwa dia mendapatkan 2 unit computer dari terdakwa dan saat saksi diperiksa saksi juga dipertemukan oleh Pemeriksa dengan Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa dia telah melakukan pencurian 22 unit computer berikut perangkatnya di SKB Kab.Padang Pariaman, dan terdakwa pun juga menerangkan bahwa 2 unit computer berikut perangkatnya yang diberikan kepada Pgl MUL tersebut merupakan hasil curian yang Terdakwa lakukan, sedangkan korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa saksi ketahui dari keterangan terdakwa bahwa dia mengambil 22 unit computer berikut perangkatnya di SKB Kab.Padang Pariaman, sehingga korban pencurian tersebut yakni dinas SKB Kab.Padang Pariaman.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi ketahui 1 unit computer yang dijaminan oleh Pgl MUL kepada saksi sebagai jaminan pinjaman uang kepada saksi, saksi ketahui merk computer tersebut adalah HP
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil atau mencuri 22 unit computer berikut perangkatnya milik SKB Kab.Padang Pariaman tersebut, namun saksi ketahui dari keterangan Terdakwa saat saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa dan dipertemukan dengan Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa dia mencuri/mengambil 22 unit computer berikut perangkatnya milik SKB Kab.Padang Pariaman tersebut dilakukannya sebanyak 6 kali Saksi menerangkan Saksi ketahui dari keterangan Terdakwa kepada saksi saat saksi dipertemukan pemeriksa dengan Terdakwa ketika saksi dimintai keterangan selaku saksi yang mana keterangan Terdakwa bahwa dia melakukan pencurian 22 unit computer tersebut dilakukan pencurian sebanyak 6 kali dan pencurian tersebut dia /Terdakwa menggunakan satu buah obeng dengan panjang obeng sekira 20cm dan tangkai/genggaman obeng terbuat dari karet bewarna hitam hijau. dan untuk menuju lokasi pencurian tersebut yakni pencurian yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam/terakhir dia hanya berjalan kaki dari rumahnya yang berada di belakang SKB Kab.Padang Pariaman yang berjarak sekira 50 meter dari belakang SKB Kab.Padang Pariaman.

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 11 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ketahui dari keterangan Terdakwa bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Kepala/pimpinan maupun pegawai yang bekerja di SKB Kab.Padang Pariaman untuk mengambil 22 unit computer berikut perangkatnya milik SKB Kab.Padang Pariaman tersebut
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi pekerjaan dari Terdakwa yang terdengar dari masyarakat sekitar sungai limau adalah pencuri dan pernah ditahan dalam kasus pencurian, sedangkan Pgl MUL saksi ketahui pekerjaannya adalah agen PO Bus di Pasar Sungai Limau.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat Pgl MUL meminjam uang kepada saksi dan menjaminkan satu unit computer tersebut kepada saksi yakni Pgl MUL menelpon saksi dan berkata “ kawan wak kamakai pitih kawan, pacik lah kawan computer ko jaminan ee haa”, dan saksi pun menjawab “lai dak batele-tele ko kawan” kemudian dijawab oleh Pgl MUL “ dak ado batele-tele do kawan awak butuh kepeng makai pitih kawan Rp.1.200.000, pacik computer ko dulu haa beko ado pitih wak tabuih computer tu baliak”, kemudian saksi pun menjawab “adih kawan, baok lah kamari”.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, SKB Kab.Padang Pariaman mengalami kerugian sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Computer merk HP jenis PC, 1 (satu) Unit Keyboard merk HP, 1 (satu) Unit Charger merk HP, 1 (satu) Unit Computer merk HP jenis PC, 1 (satu) Unit Keyboard merk HP, 1 (satu) Unit Charger merk HP dan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat/mobil jenis minibus merk Daihatsu Sigras 1.0D MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol BA 1549 GD, No Mesin : 1KRA555175, No Rangka : MHKS6DJ1JLJ020797, an.NOVIA RISKI. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi OKTOVERI pgl VERI;

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 12 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi ketahui dari keterangan pelapor yakni saksi YULISNI bahwa dia mengetahui 22 unit computer SKB Padang Pariaman hilang tidak ditemukan lagi diatas meja ruangan IT SKB Kab.Padang Pariaman pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, dan mengetahui hal itu kami anggota lapangan sat reskrim pun menuju lokasi dan didapati ada congkelan dijendela dan jendela pelapis terali besi di ruang SKB Kab.Padang Pariaman
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari keterangan pelapor YULISNI kepada saksi, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib dia selaku pimpina/Kepala SKB Kab.Padang Pariaman sedang berada diruangannya, dan dia pun mendengar teriakan pegawai SKB Kab.Padang Pariaman yakni saksi sdr YOLA berteriak "computer ilang computer ilang", yang mana saat itu akan dilangsungkan praktek computer diruangan IT SKB yang berada dilantai II , mendengar hal itu pelapor selaku pimpinan SKB Kab.Padang Pariaman langsung menuju ke ruang IT SKB berikut pegawai lainnya, dan dilihat tidak ada lagi 22 unit computer yang berada diatas meja, hanya tertinggal 3 unit computer yang mana keseluruhan computer diruang IT SKB tersebut 25 unit, mengetahui hal itu pelapor dan pegawai lainnya melihat sekitaran ruang IT SKB, tersebut dan diketahui salah satu jendela kaca dan jendela pelapis terali besi ada bekas congkelan dan jendela tersebut bisa didorong namun tidak lepas, mengetahui hal tersebut pelapor pun melaporkan kejadian yang dialami oleh SKB Kab.Padang Pariaman ke Polsek Sungai Limau guna pengusutan lebih lanjut. Mengetahui peristiwa terjadinya pencurian yang dialami SKB Kab.Padang Pariaman maka kamipun tim lapangan sat reskrim Polres Pariaman melakukan penyelidikan perkara tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penyelidikan kami anggota lapangan sat reskrim Polres Pariaman berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/B/01/I/2023/ SpktPolsekSungaiLimau, tanggal 03 Januari 2023, perkara pencurian yang mana perkara tersebut dilimpahkan ke Sat Reskrim Polres Pariaman, maka kami anggota lapangan sat reskrim Polres Pariaman melakukan penyelidikan perkara, dan hasil penyelidikan diketahui ada satu unit computer merk HP yang dikuasai oleh saksi sdr AFDAL, maka kamipun anggota lapangan sat reskrim Polres Pariaman mendatangi kediaman Pgl AFDAL pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 13 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB bertempat di desa kampung baru kota pariaman, dan sdr AFDAL pun dengan kooperatif bahwa dia mendapat 1 unit computer berikut keyboard dan charger tersebut dari temannya sdr MULIA DARMA Pgl MUL, 44th, Minang, nelayan/agen po bus Sungai Limau, alamat Pasar Sungai Limau, dan satu unit computer berikut perangkatnya keyboard dan charger computer terbungkus didalam kardus, dan saat kami mendatangi warung Pgl AFDAL didapati satu unit computer berikut keyboard dan perangkatnya masih terbungkus didalam kardus dan belum terbuka, yang mana satu unit computer tersebut didapatkan Pgl AFDAL bahwa Pgl MUL meminjam uang kepadanya sebanyak Rp.1.200.000 dan inisiatif Pgl MUL pun menjaminkan satu unit computer tersebut kepada Pgl AFDAL sebagai jaminan pinjamannya dan berkata bahwa dia/Pgl MUL akan mengambil kembali computer tersebut ketika dia telah memiliki uang dan mengembalikan pinjaman uang kepada Pgl AFDAL. Pgl AFDAL juga memberitahu bahwa satu unit computer tersebut Pgl MUL yang mengantarkan ke warungnya saksi AFDAL dengan mengantarkan satu buah kardus tertutup dengan mengatakan bahwa ini computer sebagai jaminan pinjaman tersebut, kemudian kami pun membuka kardus tersebut diwarung Pgl AFDAL disaksikan oleh Pgl AFDAL isi kardus tersebut satu unit computer berikut keyboard dan charger computer, kemudian computer dan pgl AFDAL pun dibawa ke Polres Pariaman guna dimintai keterangannya setelah didapatkan dari keterangan Pgl AFDAL tersebut maka kami pun Pada Hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.00Wib bergerak menuju kediaman Pgl MULIA DARMA BIN ABD MUIS di rumahnya Pasar Sungai Limau Nag.Kuranji Hilir Kec.Sungai Limau kab.Padang Pariaman. Sesampai di rumah Pgl MUL, dan kami anggota lapangan pun bertanya kepada Pgl MUL dimana computer tu ncu MUL dan Pgl MUL pun menjawab didalam kamar cie pak cie lai jo si AFDAL, dan Pgl MUL pun membawa kami kedalam kamar nya sambil memperlihatkan satu unit computer beserta keyboard dan charger computer yang terbungkus didalam kantong plastik besar warna bening, dan kami pun bertanya "dari ma dapek uncu MUL computer ko" dan Pgl MUL pun menjawab " wak dapek dari si PUDIANG /RUDI HARTONO", kami pun memberitahu Pgl MUL " lai tahu uncu ko computer SKB ko mah", pgl MUL pun menjawab dak tahu wak do pak", saksi pun menanyakan kepada Pgl MUL " jo aa uncu baok computer ko karumah uncu samanjak uncu dapek dari TERDAKWA , tu jo aa lo UNCU baok computer ko pas uncu

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 14 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manjua/manggada ka si AFDAL, dan Pgl MUL pun menjawab “wak baik samo oto wak pak”, kemudian Pgl MUL pun bersama satu unit computer berikut keyboard dan charger computer yang terbungkus dalam kantong plastik besar warna bening tersebut beserta kendaraan roda empat milik Pgl MUL dibawa ke Polres Pariaman untuk diamankan dan dimintai keterangannya

- Bahwa saksi menerangkan Saksi ketahui dari keterangan Pgl MUL saat saksi mengintrogasi Pgl MUL perihal bagaimana dia bisa mendapatkan dua unit computer berikut perangkatnya dari Terdakwa Pgl MUL menerangkan bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi di Bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 19.00Wib,Pgl MUL pergi makan bakso di Pasar Sungai Limau bersama keluarga nya yakni istri, dan saat makan bakso tersebut Pgl MUL ditelpon oleh Terdakwa dengan memberitahu nya “kamari lah uncu wak ado paralu, wak tunggu ncu didakek kolam Korong Sungai Limau” dan Pgl MUL pun menjawab “ apo tu” dan Terdakwa pun berkata “ kamari se lah dulu” maka Pgl MUL pun sendirian pergi menemui Terdakwa sesuai dengan lokasi yang diberitahu oleh Terdakwa sedangkan istri nya masih tetap melanjutkan makan bakso, sesampai Pgl MUL dilokasi tempat yang diminta oleh Terdakwa untuk bertemu dan Pgl MUL pun bertemu Terdakwa seorang diri “ dan Terdakwa masuk kedalam mobil milik Pgl MUL, didalam mobil Terdakwa pun berkata “kawanan wak lah” dan Pgl MUL pun menjawab “kama tu” Terdakwa memberitahu “kamungko rumah wali Korong Sungai Limau wak”, sesampai di depan rumah wali Korong maka kami pun berhenti, dan Terdakwa pun keluar mobil sambil berkata “tunggu se uncu diateh oto”, dan Pgl MUL pun menunggu Terdakwa didalam mobil, Pgl MUL lihat Terdakwa berjalan dijalan setapak dalam semak belukar yang berada didepan seberang jalan rumah wali Korong, sekira 15 menit Pgl MUL menunggu dimobil Terdakwa pun kembali kedalam mobil sambil membawa 2 unit computer berikut 2 unit keyboard dan 2 unit charger yang dimasukannya kedalam kantong plastik besar warna bening/transparan, disaat Terdakwa kembali kedalam mobil, Pgl MUL pun berkata “lai aman aden ko DIANG” beko den bakujuik-kujuik karajo den ado”, dan dijawabnya oleh Terdakwa “ dak baa gai do uncu,aman nyo koh, dak ado gai uncu tabaok-baok ko doh” setelah itu Terdakwa pun berkata didalam mobil “ado uncu bapitih” dan Pgl MUL pun menjawab “den dak ado bapitih do terdakwa ” kemudian Pgl MUL pun meraup saku celana nya dan mengeluarkan uang sebanyak Rp.100.000

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 15 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata “iko ado pitih den nyo haa”, dan dijawabnya dak baa do uncu” yang Terdakwa tersebut pun mengambil uang Rp.100.000 milik Pgl MUL tersebut. Setelah itu Pgl MUL dan Terdakwa pun pergi, dan diperjalanan atau sekitar 200 meter dari membawa 2 buah unit computer tersebut Terdakwa meminta Pgl MUL untuk berhenti, dan Terdakwa pun turun keluar mobil, Pgl MUL pun berkata “ pai kama ang” Terdakwa pun menjawab “wak disiko se lah uncu” dan Pgl MUL pun menjawab “ den kapai manjapuik bini den” dan Terdakwa menjawab “yo pai lah uncu dak baa doh” maka Pgl MUL pun pergi kembali ketempat bakso tempat istrinya, dan itu saksi ketahui dari keterangan pgl MUL perihal dia mendapatkan 2 unit computer dari Terdakwa dan dari kronologis Terdakwa saksi dapatkan ketika saksi bersama anggota lapangan menangkap Terdakwa Terdakwa menerangkan kronologis pencurian computer yang dia lakukan yakni bersama Pgl MUL , Terdakwa bertemu dengan Pgl MUL pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00Wib bertempat di Pasar Sungai Limau, di Pasar Sungai Limau tersebut Pgl MUL berkata kepada Terdakwa “ado computer lai terdakwa ”, dan terdakwa pun menjawab “ lai capeklah wak japuik ncu”, dan Terdakwa pun naik kedalam mobil milik Pgl UNCU MUL dan duduk disampingnya sedangkan UNCU MUL mengemudi mobilnya, dan didalam mobil Terdakwa pun berkata kepada Pgl MUL “ncu computer yang wak ambiak computer barang SKB ncu” klaw yo wak ambiak,tu uncu taruih se kabalakang SKB manunggu” dan dijawab oleh Pgl UNCU MUL “jadih dak baa do terdakwa uncu tunggu dibalakang”, sesampai di depan SKB Terdakwa pun meminta UNCU MUL untu berhenti, UNCU MUL pun menghentikan kedaraannya dan Terdakwa pun keluar mobil dan langsung mendorong pagar SKB yang tidak terkunci, pgl MUL pun melanjutkan kendaraannya ke belakang SKB lewat samping kanan SKB, dan Terdakwa pun masuk SKB dan melakukan pencurian computer seperti pencurian yang pertama dia lakukan, saat itu Terdakwa mengambil 2 unit computer berikut keyboard dan charger computer yang Terdakwa masukan kedalam kantong plastic besar warna bening dan Terdakwa pun menenteng kantong plastic yang berisian 2 unit computer keluar SKB, Terdakwa pun langsung menuju ketempat parkir MUL karena terdakwa melihat mobil milik UNCU MUL yang parkir sekira berjarak 30 meter dari tempat Terdakwa melompati pagar belakang SKB, sesampai di mobil UNCU MUL, Terdakwa pun berkata kepada UNCU MUL “ dima masuakan ko ncu” dan

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 16 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNCU MUL pun menjawab “dibangku tengah se latak PUDIANG”

Terdakwa pun meletakkan kantong plastic yang berisikan 2 unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut dibangku tengah mobil.

Setelah itu Terdakwa pun dikasih oleh UNCU MUL uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pun pulang jalan kaki kerumah sekira berjarak 300 meter dari SKB Kab.Padang Pariaman tersebut, dan uncu MUL pun juga meninggalkan lokasi

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil penyelidikan kami anggota lapangan sat reskrim Polres Pariaman dari pengembangan hasil interogasi terdakwa Pgl MUL yang mengatakan bahwa dia Pgl MUL mendapatkan dua unit computer dari Terdakwa maka kami pun anggota lapangan mencari keberadaan Terdakwa dan saat diamankan Pgl MUL tersebut kami langsung mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dikediaman/rumahnya di Pasir Sungai Limau, dan kami terus mencari keberadaan Terdakwa tersebut, dan diketahui keberadaan Terdakwa berada dirumah sanak familinya di Cilincing Kota Jakarta Utara, maka saksi dan satu anggota lapangan sat reskrim pun berangkat ke Jakarta pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 07.00Wib menggunakan alat transportasi udara, sesampai di Jakarta kami pun berkoordinasi dengan anggota sat reskrim Polres Metro Jakarta Utara perihal ada diduga Terdakwa bersembunyi di Cilincing Kota Jakarta Utara, maka kami pun dibantu anggota Polres Jakarta Utara melakukan penangkapan Terdakwa Pada Hari yang sama yakni Hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.30Wib kami pun langsung menuju ke titik koordinat persembunyian Terdakwa dan disalah satu rumah warga kami pun melihat Terdakwa sedang beristirahat tidur diruang tamu dekat pintu depan rumah warga, maka kami pun membangunkan Terdakwa dan meminta kepada pemilik rumah menyaksikannya, dan Terdakwa pun kami borgol kedua tangan nya sambil berkata “lai tahu baa kok bisa tangan PUDIANG diborgol, dan Terdakwa pun menjawab “lai pak wak lah maambiak komputer SKB Kab.Padang Pariaman”, dan kemudian kami pun membawa Terdakwa Kepolres Metro Jakarta Utara dan selanjutnya dibawa ke Polres Pariaman.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ketahui dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 22 unit computer di SKB Kab.Padang Pariaman tersebut dilakukannya sebanyak 6 kali. Dengan rincian : pencurian pertama dilakukannya pada Hari Minggu tanggal 18 Desember

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 17 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mencuri sebanyak 2 unit computer berikut dengan keyboard dan charger computer, pencurian kedua dilakukannya pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mencuri sebanyak 2 unit computer berikut dengan keyboard dan charger computer, pencurian ketiga dilakukannya pada Hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mencuri sebanyak 4 unit computer berikut dengan keyboard dan charger computer, pencurian keempat dilakukannya pada Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mencuri sebanyak 6 unit computer berikut dengan keyboard dan charger computer, pencurian kelima dilakukannya pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mencuri sebanyak 5 unit computer berikut dengan keyboard dan charger computer, dan pencurian keenam atau terakhir dilakukannya pada Hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mencuri sebanyak 3 unit computer berikut dengan keyboard dan charger computer. Saksi menerangkan Dari keterangan Terdakwa bahwa dia melakukan pencurian yang pertama, ketiga, keempat, kelima dan terakhir/keenam dilakukannya seorang diri, sedangkan pencurian yang kedua dilakukannya bersama dengan Pgl MUL.

- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa cara dia mengambil/mencuri computer SKB tersebut yakni Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya yang berjarak sekira 30 meter dari belakang SKB Kab. Padang Pariaman, Terdakwa berjalan menuju SKB dengan membawa 1 buah obeng picak yang ganggang/gengaman obeng dari karet warna hitam dan hijau, dengan panjang keseluruhan obeng lebih kurang 20 cm dan sesampai di depan SKB Terdakwa membuka pagar dengan cara mendorong yang mana pagar tersebut tidak ada dikunci, setelah terdakwa masuk pagar tersebut terdakwa pun menutup pagar dan terdakwa lanjut berjalan kedalam dan masuk dari tangga sebelah SKB, setelah terdakwa sampai di atas maka terdakwa baru sampai depan ruangan labor IT SKB kab padang pariaman, sesampai disana terdakwa mengeluarkan obeng yang dibawahnya tersebut, kemudian terdakwa mencongkel jendela dan jendela terbuka, lalu terdakwa kembali mencongkel jendela pelapis teralis besi jendela kaca yang sebelumnya terdakwa congkel, dan terali besi jendela tersebut terdakwa congkel hingga paku yang terpasang di satu sisi teralis tersebut

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 18 dari 42



terbuka, setelah itu terdakwa mendorong teralis besi dengan bahunya hingga teralis jendela tersebut merenggang namun tidak lepas karena terdakwa mencongkel paku teralis tersebut tidak keseluruhannya, dengan merenggang atau celah dari teralis besi dengan ukuran tubuhnya, barulah terdakwa masuk kedalam ruangan labor it skb sungai limau kab padang pariaman melewati jendela tersebut, setelah terdakwa sampai didalam, terdakwa pun melihat ada kantong plastic besar warna bening yang ada di sudut ruangan dalam labor it tersebut, dan terdakwa mengambil kantong plastic besar tersebut, dan kemudian terdakwa mencabut kabel-kabel yang terpasang dicomputer dari celokan arus listrik, setelah 2 unit computer terdakwa cabut/lepaskan kabelnya dari celokan listrik, maka 2 unit computer tersebut terdakwa keluarkan dari jendela satu persatu berikut keyboard dan charger computer tersebut, kemudian terdakwa pun mengeluarkan kantong plastic besar warna bening keluar jendela dan terdakwa juga keluar jendela untuk meninggalkan ruangan labor IT SKB tersebut, disaat diluar ruangan Labor IT SKB maka terdakwa memasukan 2 unit computer beserta keyboard dan charger computer tersebut kedalam kantong plastic bening dan ujung kantong plastic tersebut diikat, setelah terikat maka jendela terdakwa rapatkan lagi kedidnding , sedangkan obeng yang terdakwa bawa di letakkan di atas ventilasi ruangan tersebut, setelah itu barulah terdakwa menjeng/sandang/tentang barang tersebut ke bawah dan terdakwa letakkan di belakang skb sungai limau. dan setelah barang tersebut terdakwa letakkan yang tertutup pandangan rumput dan semak belukar barulah terdakwa pulang berjalan kaki dengan jarak rumahnya dengan skb sekira 30 meter

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ketahui dari keterangan terdakwa Terdakwa bahwa Timbul niat nya untuk mengambil computer SKB tersebut pada Hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika terdakwa berjalan di pasar sungai limau, yang mana terdakwa memikirkan untuk memenuhi kebutuhan keseharian dan kebutuhan keluarga nya. dan terdakwa pun mengetahui skb kab.padang pariaman tersebut tidaklah ada penjaga keamanannya/securitinya. dan terdakwa ketahui pula bahwa SKB tersebut tempat orang ujian paket dan untuk ujian memakai computer. Maka Terdakwa pun berniat mengambil computer SKB tersebut sedangkan niat dari Pgl MUL untuk menggadai 2 unit computer yang diduplikatnya dari Terdakwa tersebut digadaikannya kepada Pgl AFDAL timbul ketika dia diberi 2 unit computer tersebut dari Terdakwa

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 19 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mana kredit mobilnya jatuh tempo maka dia pun terpikirkan untuk bagaimana cara membayar kredit mobilnya tersebut sehingga timbul niatnya untuk meminjam uang kepada Pgl AFDAL dan menjaminkan satu unit computer kepada Pgl AFDAL sebagai jaminan pinjamannya
- Bahwa saksi menerangkan Disaat saksi bersama tim mengamankan terdakwa Terdakwa dan Terdakwa disaat saksi interogasi, dia menerangkan bahwa 2 unit computer yang dicuri di pencurian yang pertama digadaikannya kepada sdr ANGGI sebanyak Rp.600.000, dan 2 unit computer lagi di berikan kepada Pgl MUL karena Pgl MUL meminta computer kepada dirinya dan dipun memberitahu kepada Pgl MUL bahwa computer SKB nyo ncu, dan uncu pun menyetujuinya sehingga dia melakukan pencurian kedua tersebut bersama dengan Pgl MUL, namun Pgl MUL hanya berperan untuk mengantar Terdakwa dan menunggu Terdakwa di dalam mobil Pgl MUL. Sedangkan sisanya 18 computer lagi berikut keyboard dan chargernya yang didapatkan oleh Terdakwa dari 4 kali pencurian yakni pencurian ketiga, keempat, kelima dan keenam dijualnya kepada kakaknya sdr RULI Pgl ROBET
 - Bahwa saksi menerangkan Saksi ketahui dari keterangan terdakwa Terdakwa bahwa 2 unit computer yang dicuri di pencurian yang pertama digadaikannya kepada sdr ANGGI sebanyak Rp.600.000, dan 2 unit computer lagi di berikan kepada Pgl MUL dan Pgl MUL pun memberinya uang sebanyak Rp.100.000. Sedangkan sisanya 18 computer lagi berikut keyboard dan chargernya yang didapatkan oleh Terdakwa dari 4 kali pencurian yakni pencurian ketiga, keempat, kelima dan keenam dijualnya kepada kakaknya sdr RULI Pgl ROBET seharga Rp.5.000.000. dengan keseluruhan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi menerangkan Dari keterangan Pgl MUL saksi ketahui bahwa dia diberi oleh Terdakwa 2 unit computer dan Terdakwa pun meminta uang kepada dirinya maka Pgl MUL memberi terdakwa uang sebanyak Rp.100.000 karena Pgl MUL hanya memiliki uang sebanyak Rp.100.000 disaat itu, kemudian satu unit computer dari 2 unit computer yang didaptkannya dari Terdakwa tersebut digadaikannya kepada Pgl AFDAL seharga Rp.1.200.000, sehingga Pgl MUL mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.100.000 dan masih mendapatkan satu computer lagi yang disimpannya didalam kamarnya ketika dia belum diamankan/ditangkap

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 20 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian 22 unit computer tersebut dilakukan pencurian sebanyak 6 kali dan pencurian tersebut dia /Terdakwa menggunakan satu buah obeng dengan panjang obeng sekira 20cm dan tangkai/genggaman obeng terbuat dari karet bewarna hitam hijau. dan untuk menuju lokasi pencurian tersebut yakni pencurian yang pertama, ketiga, keempat, kelima, dan keenam/terakhir dia hanya berjalan kaki. sedangkan untuk pencurian yang kedua dia menuju lokasi pencurian diantar oleh sdr MUL dengan menggunakan kendaraan roda empat milik Pgl MUL dan Pgl MUL menunggu dirinya diatas mobil atau pgl MUL tidak ikut kedalam SKB untuk mencuri/mengambil computer pada pencurian kedua tersebut
- Bahwa saksi menerangkan satu buah obeng dengan panjang obeng sekira 20cm dan tangkai/genggaman obeng terbuat dari karet bewarna hitam hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian 22 unit computer tersebut sedang dalam pencarian yang mana obeng tersebut dibuang oleh Terdakwa disaat dia terakhir kali mengantar computer hasil curian kepada Pgl ROBET di padang panjang, sedangkan untuk satu unit kendaraan roda empat milik Pgl MUL yang digunakan sebagai pengantar sdr melakukan pencurian yang kedua yang berhasil mengambil 2 unit computer sudah diamankan di Mapolres Pariaman.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi ketahui dari saksi bersama tim lapangan sat reskrim Polres pariaman pergi cek tkp pencurian, yang mana SKB Kab.Padang Pariaman tersebut tidaklah ada petugas keamanannya, baik saat siang maupun malam, sedangkan siang masih ada pegawai yang melakukan rutinitas pekerjaannya di SKB tersebut sedangkan saat malam tersebut kosong atau tidak berpenghuni tanpa petugas penjaga keamanan. Dan untuk lokasi berada didekat pemukiman warga, sedangkan dibelakang SKB terdapat semak belukar dan jauh dari pemukiman warga .
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, SKB Kab.Padang Pariaman mengalami kerugian sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Computer merk HP jenis PC, 1 (satu) Unit Keybord merk HP, 1 (satu) Unit Charger merk HP, 1 (satu) Unit Computer merk HP jenis PC, 1 (satu) Unit Keybord merk HP, 1 (satu) Unit Charger merk HP dan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat/mobil jenis minibus merk Daihatsu Sigr 1.0D MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol BA 1549 GD, No

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 21 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 1KRA555175, No Rangka : MHKS6DJ1JLJ020797, an.NOVIA RISK A. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi MULIA DARMA BIN ABD MUIS PGL MUL;

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menampung/menerima gadai 2 buah unit computer berikut keyboard dan chargernya dari terdakwa tersebut dengan merk HP.
- Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak tahu siapa pemilik dari 2 buah unit computer berikut keyboard dan chargernya merk HP yang saksi terima dari terdakwa tersebut, namun saksi ketahui disaat saksi diamankan oleh anggota Polres pariaman perihal saksi sebagai terdakwa penadahan dan saksi diberitahu oleh penyidik pemeriksa Polres Pariaman bahwa 2 buah unit computer berikut keyboard dan chargernya merk HP yang saksi terima dari terdakwa tersebut adalah barang curian yang mana pemilik dari 2 buah unit computer berikut keyboard dan chargernya merk HP tersebut adalah milik SKB Kab.Padang Pariaman Korong Sungai Limau Nag.Kuranji Hilir Kec.Sungai Limau Kab.Padang Pariaman
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi pekerjaan dari terdakwa tersebut adalah nelayan/menjual ikan di Pasar Sungai Limau dan saksi ketahui juga terdakwa bukanlah menjual barang elektronik seperti computer maupun alat elektronik lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi menampung atau menerima gadai 2 buah unit computer berikut keyboard dan chargernya dari terdakwa tersebut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dalam Bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 19.00Wib bertempat di Korong Sungai Limau Nag.Kuranji Hilir Kec.Sungai Limau Kab.Padang Pariaman sedangkan perkataan terdakwa saat menjual 2 buah unit computer tersebut kepada saksi dengan berkata menyerahkan 2 unit computer tersebut sambil berkata kepada saksi "ado uncu bapitih" dan

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 22 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pun menjawab “den dak ado bapitih do pudiang” kemudian saksi pun meraup saku celana saksi dan mengeluarkan uang sebanyak Rp.100.000 sambil berkata “ iko ado pith den nyo haa”, dan dijawabnya dak baa do uncu, kemudian saksi pun pergi sambil membawa 2 buah computer yang diserahkan oleh terdakwa tersebut kepada saksi

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi di Bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 19.00Wib saksi pergi makan bakso di Pasar Sungai Limau bersama keluarga saksi yakni istri saksi, dan saat makan bakso tersebut saksi ditelpon oleh terdakwa dengan memberitahu saksi “kamari lah uncu wak ado paralu, wak tunggu ncu didakek kolam Korong Sungai Limau” dan saksi pun menjawab “ apo tu” dan terdakwa pun berkata “ kamari se lah dulu” maka saksi pun sendirian pergi menemui terdakwa sesuai dengan lokasi yang diberitahu oleh terdakwa, sedangkan istri saksi masih tetap melanjutkan makan bakso, sesampai saksi dilokasi tempat yang diminta oleh terdakwa untuk bertemu dan saksi pun bertemu terdakwa seorang diri “ dan terdakwa masuk kedalam mobil milik saksi, didalam mobil terdakwa pun berkata “kawanen wak lah” dan saksi pun menjawab “kama tu” terdakwa memberitahu “kamungko rumah wali Korong Sungai Limau wak”, sesampai di depan rumah wali Korong maka kami pun berhenti, dan terdakwa pun keluar mobil sambil berkata “tunggu se uncu diateh oto”, dan saksi pun menunggu terdakwa yang meninggalkan saksi, saksi lihat terdakwa berjalan dijalan setapak dalam semak belukar yang berada didepan seberang jalan rumah wali Korong, sekira 15 menit saksi menunggu dimobil terdakwa pun kembali kedalam mobil sambil membawa 2 unit computer berikut 2 unit keyboard dan 2 unit charger yang dimasukannya kedalam kantong plastik besar warna bening/transparan, disaat terdakwa kembali kedalam mobil, saksi pun berkata “lai aman aden ko DIANG” beko den bakujuik-kujuik karajo den ado”, dan dijawabnya “ dak baa gai do uncu,aman nyo koh, dak ado gai uncu tabaok-baok ko doh” setelah itu terdakwa pun berkata “ado uncu bapitih” sambil didalam mobil didalam mobil terdakwa pun berkata “ado uncu bapitih” dan saksi pun menjawab “den dak ado bapitih do pudiang” kemudian saksi pun meraup saku celana saksi dan mengeluarkan uang sebanyak Rp.100.000 sambil berkata “iko ado pith den nyo haa”, dan dijawabnya dak baa do uncu” yang terdakwa tersebut pun mengambil uang Rp.100.000 milik saksi tersebut. Setelah itu kamipun pergi dan terdakwa pun diperjalanan atau sekitar 200 meter dari

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 23 dari 42



membawa 2 buah unit computer tersebut meminta saksi untuk berhenti, dan terdakwa pun turun keluar mobil, saksi pun berkata “ pai kama ang” terdakwa pun menjawab “ wak disiko se lah uncu” dan saksi pun menjawab “ den kapai manjapuik bini den” dan terdakwa menjawab “yo pai lah uncu dak baa doh” saksi pun pergi kembali ketempat bakso tempat istri saksi, sesampai ditempat bakso dan menjemput istri dan kedua anak saksi maka saksi dan istri serta dua anak saksi pun pulang kerumah, disaat didalam mobil anak saksi duduk ditengah pun berkata “apo ko yah”, dan dijawab oleh istri saksi “lai dak baa ko yah” dan saksi pun menjawab “dan saksi pun menjawab dak baa doh ko dari si PUDIANG mah “kato pudiang aman nyeh dak ado gai tabaok-baok uncu doh”, dan istri saksi pun diam, maka kami pun pulang kerumah, sesampai dirumah saksi pun meletakkan 2 buah computer tersebut didalam kamar saksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kendaraan yang saksi pergunakan untuk membawa/mengangkut 2 unit computer yang saksi terima dari terdakwa adalah kendaraan roda empat/mobil jenis minibus merk Daihatsu Siga 1.0D MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol BA 1549 GD, No Mesin : 1KRA555175, No Rangka : MHKS6DJ1JLJ020797, an.NOVIA RISKA adalah milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak pernah menampung barang berupa computer maupun barang lainnya dari terdakwa, hanya 2 unit computer merk hp berikut keyboard dan chargernya tersebut saksi pertama maupun terakhir menerima barang dari terdakwa.\
- Bahwa saksi menerangkan saksi menampung 2 unit computer merk hp berikut keyboard dan chargernya dari terdakwa kemudian 1 unit computer merk hp berikut keyboard dan chargernya saksi gadai kepada teman saksi yakni Sdr. AFDAL. Sedangkan sisanya 1 unit computer merk hp berikut keyboard dan chargernya saksi simpan dirumah dan 1 unit computer merk hp berikut keyboard dan chargernya tersebut sekarang sudah diamankan oleh anggota Polres pariaman ketika saksi diamankan oleh anggota Polres pariaman dan saksi pun memberitahu bahwa 1 unit computer merk hp berikut keyboard dan chargernya masih dirumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi ketahui dari keterangan terdakwa disaat saksi dipertemukan oleh penyidik disaat saksi dimintai keterangan sebagai saksi, terdakwa memberitahu bahwa dialah yang mengambil 22 unit computer milik SKB Kab.Padang Pariaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi ketahui dari keterangan terdakwa bahwa dia tidak ada meminta izin kepada pihak SKB Kab.Padang Pariaman untuk mengambil 22 unit computer berikut dengan keyboard dan charger computer yang berada didalam ruangan Labor IT SKB Kab. Padang Pariaman tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari keterangan terdakwa bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil 22 unit computer milik SKB Kab.Padang Pariaman. Yakni sebuah obeng picak dengan panjang sekira 20cm dan tangkai/genggaman obeng terbuat dari karet dengan warna hitam hijau.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 22 unit computer milik SKB Kab.Padang Pariaman dengan 6 kali melakukan pencurian, pencurian pertama dilakukannya pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 19.00Wib, pencurian kedua dilakukannya pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00Wib. pencurian ketiga dilakukannya pada tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 19.00Wib, pencurian keempat dilakukannya pada tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.00Wib, pencurian kelima dilakukannya pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.00Wib, dan pencurian keenam atau terakhir dilakukannya pada tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.00Wib
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, SKB Kab.Padang Pariaman mengalami kerugian sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Computermerk HP jenis PC, 1 (satu) Unit Keybord merk HP, 1 (satu) Unit Charger merk HP, 1 (satu) Unit Computermerk HP jenis PC, 1 (satu) Unit Keybord merk HP, 1 (satu) Unit Charger merk HP dan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat/mobil jenis minibus merk Daihatsu Siga 1.0D MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol BA 1549 GD, No Mesin : 1KRA555175, No Rangka : MHKS6DJ1JLJ020797, an.NOVIA RISKI. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan keterangan orang bernama **ANGGI FERNANDO pgl ANGGI**, yang telah disumpah dalam

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 25 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan saksi dihadapan Penyidik Pembantu bernama Muhammad Arvi, SH, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Januari 2023 yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ada meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp. 600.000 dan terdakwa pun memberikan saksi 2 unit computer berikut perangkatnya keyboard dan charger computer sebagai jaminan dia meminjam uang kepada saksi, dan ternyata 2 unit computer tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dengan terdakwa karena merupakan teman saksi dan sama-sama warga Korong Sungai Limau Nag.Kuranji Hilir Kec.Sungai Limau,
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 2 unit computer berikut perangkatnya keyboard dan charger computer yang dijadikan jaminan pinjaman oleh terdakwa kepada saksi tersebut adalah barang curian, saksi ketahui ketika saksi diamankan oleh anggota Polres pariaman Hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30Wib sebagai terdakwa penadahan, yang mana anggota Polres Pariaman datang kerumah saksi dengan memberitahu saksi bahwa saksi menguasai 2 unit computer hasil curian dari terdakwa, disanalah saksi ketahui bahwa 2 unit computer berikut perangkatnya yang dijaminkan oleh terdakwa kepada saksi ternyata adalah computer hasil curian namun sebelumnya saksi juga menaruh curiga bahwa computer tersebut computer curian yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana saksi menaruh curiga tersebut disaat sdr MULIA DARMA BIN ABD MUIS Pgl UNCU MUL diamankan oleh anggota Polres Pariaman karena menguasai barang hasil curian yang didapatkannya dari terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Hari Senin tanggal 19 Desember sekira pukul 17.30 WIB, saksi didatangi oleh terdakwa di conter hp milik saksi di Pasar Sungai Limau, disaat terdakwa mendatangi saksi tersebut dia berkata kepada saksi "kawan wak butuh pitih kawan tuak bayia sewa rumah sabanyak anam ratuih ribu (Rp. 600.000),bantú lah wak kawan mambana wak kawan ha, pacik lah computer jo kawan tuk jaminan wak minjam bia kawan namuah minjamkan pitih ka wak", dan saksi pun menjawab "computer sia tu DIANG", dan terdakwa pun menjawab "komputer kawan wak kawan" dan saksi pun menjawab "ko den mambantu se ko mah DIANG haa, kok yo tuk bayia sewa rumah kawan, yo lah antakan lah computer tu kamari" kemudian sekira 15 menit datang kembali

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 26 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sepeda motor metik yang tidak saksi ingat merk dan nomor register sepeda motor yang digunakannya menuju conter saksi, saat itu terdakwa pun berkata kepada saksi “ko komputer tu kawan ha ma pitih nyo kawan”, yang mana computer yang dimaksud oleh Pgl berada dalam karung putih warna putih yang dibawanya ketempat saksi, maka saksi pun memberikan PUDIANG uang sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan membuka karung putih yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan saksi lihat computer yang dibawanya berjumlah 2 unit, sehingga saksi berkata “baa kok banyak bana computer ee ko kawan” dan terdakwa pun berkata kepada saksi “dak baa do kawan pacik se lah jo kawan 2 tu,tarimokasih kawan, kok ado pitih wak tabuih komputer tu kawan” dan terdakwa pun meninggalkan conter saksi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, SKB Kab.Padang Pariaman mengalami kerugian sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 buah obeng picak yang ganggang/gengaman obeng dari karet warna hitam dan hijau menuju ke SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sesampai terdakwa di depan SKB, terdakwa langsung membuka pagar dengan cara mendorong yang mana pagar tersebut tidak terkunci, sesampai di dalam SKB tersebut terdakwa menutup kembali pintu pagar SKB tersebut kemudian terdakwa berjalan ke dalam dan masuk dari tangga sekolah menuju ke atas, sesampai di ruangan labor IT SKB Kabupaten Padang Pariaman tersebut terdakwa mengeluarkan obeng yang terdakwa bawa dan langsung mencongkel jendela yang terbuat dari kayu tersebut setelah jendela terbuka lalu terdakwa kembali mencongkel teralis besi jendela pelapis jendela kaca yang sebelumnya terdakwa congkel dan setelah terali besi jendela tersebut terbuka lalu terdakwa mendorong teralis besi tersebut dengan bahu terdakwa hingga teralis jendela tersebut merenggang namun tidak lepas karena terdakwa mencongkel paku teralis tersebut tidak keseluruhannya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan labor IT

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 27 dari 42



SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman tersebut dan setelah terdakwa berada didalam terdakwa melihat ada kantong plastik besar warna bening yang ada di sudut ruangan dalam labor IT tersebut dan terdakwa pun mengambil kantong plastic besar tersebut, dan kemudian terdakwa mencabut kabel-kabel yang terpasang di computer dari colokan listrik, setelah 2 (dua) unit computer terdakwa cabut/lepaskan kabelnya dari colokan listrik lalu 2 (dua) unit computer tersebut terdakwa keluarkan dari jendela satu persatu berikut keyboard dan charger computer tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan kantong plastik besar warna bening keluar jendela dan terdakwa pun keluar jendela untuk meninggalkan ruangan labor IT SKB tersebut, saat berada diluar ruangan Labor IT SKB terdakwa memasukkan 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger computer tersebut kedalam kantong plastic bening dan ujung kantong plastik tersebut terdakwa ikat, setelah terikat jendela yang sebelumnya telah terdakwa congkel, terdakwa pasang lagi sedangkan obeng yang terdakwa bawa tersebut terdakwa letakkan di atas ventilasi ruangan tersebut, setelah itu barulah terdakwa membawa 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger dalam kantong plastik tersebut ke bawah dan terdakwa letakkan di belakang SKB Sungai Limau dan kemudian setelah 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger dalam kantong plastik tersebut terdakwa letakkan barulah terdakwa pulang dengan berjalan kaki dengan jarak rumah terdakwa dengan SKB tersebut sekira 30 meter, rumah terdakwa berada dibelakang SKB Kab. Padang Pariaman tersebut dan keesokan harinya 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger dalam kantong plastik tersebut terdakwa ambil dan terdakwa jual kepada Sdr. Pgl ANGGI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 2 (dua) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 2 (dua) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. MULIA DARMA (diajukan dalam perkara terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 28 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 4 (empat) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 4 (empat) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBERT.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 6 (enam) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 6 (enam) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBERT.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 5 (lima) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 5 (lima) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBERT
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 3 (tiga) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 3 (tiga) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBERT.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerangkan rincian penjualan computer yang terdakwa lakukan sebanyak 6 kali dengan total keseluruhan computer yang dicuri terdakwa sebanyak 22 computer
 - 2 unit computer hasil pencurian pertama terdakwa jual ke Pgl ANGGI seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)..

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 29 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 unit computer hasil pencurian kedua terdakwa di ambil oleh MULIA DARMA BIN ABD MUIS Pgl MUL dan terdakwa hanya dikasi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). 4 unit computer hasil pencurian ketiga terdakwa jual ke RULI Pgl ROBERT seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 6 unit computer hasil pencurian keempat terdakwa jual ke RULI Pgl ROBERT seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 5 unit computer hasil pencurian kelima terdakwa jual ke RULI Pgl ROBERT namun saat itu terdakwa belum di kasi uang.
- 3 unit computer hasil pencurian keenam terdakwa jual ke RULI Pgl ROBERT seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - dan keuntungan yang didapat terdakwa Total keseluruhan dari hasil penjualan 22 unit computer yang telah di curi dari SKB Sungai Limau Kab Padang Pariaman tersebut sebesar Rp 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjuala tersebut terdakwa gunakan untuk bayar kontrakan rumah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari hari.
- Bahwa cara terdakwa membawa barang hasil curian tersebut kepada sdr Pgl ANGGI yaitu awalnya terdakwa menjemput barang tersebut yang terdakwa simpan dibelakang tepatnya dekat pagar belakang SKB Kab.Padang Pariaman , computer tersebut terbungkus kantong plastic bening besar dan ditutupi tumbuhan rerumputan tinggi dibelakang SKB Kab.Padang Pariaman, kemudian computer tersebut terdakwa bawa ke konter sdr Pgl ANGGI yang terletak di depan pasar sungai limau, sedangkan kepada RULI Pgl ROBERT yaitu awalnya terdakwa jemput barang tersebut dengan cara berjalan kaki kebelakang SKB Sungai Limau lalu terdakwa bawa dengan cara menjinjingnya ke tepi jalan raya sungai limau, setelah itu terdakwa naik angkutan umum hingga berhenti di Simpang Lapai Pariaman karena angkutan umum yang terdakwa tumpangi tersebut dengan rute ke Kota Padang, karena tujuan terdakwa ke Padang Panjang maka terdakwa naik kembali angkutan umum dengan rute menuju Bukittinggi hingga terdakwa berhenti di Padang Panjang dan sesampainya di padang panjang terdakwa langsung bertemu Robet di dekat Pasar Padang panjang dan disitulah terdakwa

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 30 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penjualan barang hasil curian tersebut hingga 4 kali kepada sdr RULI Pgl ROBOT

- Bahwa Timbul niat terdakwa untuk mengambil computer SKB tersebut pada Hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 18.00Wib ketika terdakwa di Pasar Sungai Limau, yang mana terdakwa memikirkan untuk memenuhi kebutuhan keseharian dan kebutuhan keluargaNYA. Dan terdakwa pun mengetahui SKB Kab.Padang Pariaman tersebut tidaklah ada penjaga keamanannya/securitynya. Dan terdakwa ketahui SKB tersebut tempat orang ujian paket dan untuk ujian memakai computer. Maka terdakwa pun berniat mengambil computer SKB tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual 2 unit computer kepada sdr ANGGI pada pada Hari Senin tanggal 19 Desember sekira pukul 17.30WIB terdakwa pergi menemui ANGGI ke conter hp milik Pgl ANGGI di Pasar Sungai Limau, diconter tersebut terdakwa pun berkata kepada Pgl ANGGI “kawan wak butuh pitih kawan tuak bayia sewa rumah sabanyak anam ratuih ribu (Rp.600.000), pacik lah computer dua buah jo kawan tuk jaminan wak minjam bia kawan namuah minjamkan pitih ka wak”, dan Pgl ANGGI pun menjawab “computer sia tu”, terdakwa pun menjawab “komputer kawan wak kawan” dan Pgl ANGGI pun menjawab “yo lah antakan lah” kemudian terdakwa pun memanggil tukang ojek yang tidak terdakwa kenal dan meminta terdakwa untuk mengantar dan berhenti depan SKB, terdakwa pun berjalan kesamping SKB menuju kebelakang SKB tempat terdakwa menyimpan 2 unit computer yang terdakwa masukan dalam kantong plastik bening besar dan terdakwa pun menutup kantong plastik bening tersebut dengan karung putih agar tidak kelihatan computernya, terdakwa pun berjalan kembali ketempat tukang ojek menunggu terdakwa dan terdakwa pun langsung menuju kembali ketempat Pgl ANGGI dengan jasa ojek, sesampai tempat Pgl ANGGI terdakwa pun berkata ko komputer tu kawan ha ma pitih nyo kawan” dan Pgl ANGGI pun memberikan terdakwa uang sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pun berkata “kok ado pitih wak tabuih komputer tu kawan tuk meyakinkan pgl ANGGI bahwa computer tersebut tidak bermasalah, maka terdakwa pun membayar jasa tukang ojek, dan terdakwa pulang dengan berjalan kaki.
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis pencurian kedua terdakwa menelpon saksi MULIA dan kemudian bertemu dengan Pgl MUL pada

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 31 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00WIB dengan mengatakan “kamari lah uncu wak ado paralu, wak tunggu ncu didakek kolam Korong Sungai Limau” dan saksi MULIA pun menjawab “ apo tu” dan terdakwa pun berkata “ kamari se lah dulu” maka saksi MULIA pun sendirian pergi menemui terdakwa sesuai dengan lokasi yang diberitahu oleh terdakwa, sesampai saksi MULIA dilokasi tempat yang diminta oleh terdakwa untuk bertemu dan saksi MULIA pun bertemu terdakwa seorang diri “ dan terdakwa masuk kedalam mobil milik saksi MULIA didalam mobil terdakwa pun berkata “kawanan wak lah” dan saksi MULIA pun menjawab “kama tu” terdakwa memberitahu “kamungko rumah wali Korong Sungai Limau wak”, sesampai di depan rumah wali Korong maka kami pun berhenti, dan terdakwa pun keluar mobil sambil berkata “tunggu se uncu diateh oto”, dan saksi MULIA pun menunggu terdakwa yang meninggalkan saksi MULIA, saksi MULIA lihat terdakwa berjalan dijalan setapak dalam semak belukar yang berada didepan seberang jalan rumah wali Korong, sekira 15 menit saksi MULIA menunggu dimobil terdakwa pun kembali kedalam mobil sambil membawa 2 unit computer berikut 2 unit keyboard dan 2 unit charger yang dimasukannya kedalam kantong plastik besar warna bening/transparan, disaat terdakwa kembali kedalam mobil, saksi MULIA pun berkata “lai aman aden ko DIANG” beko den bakujuik-kujuik karajo den ado”, dan dijawabnya “ dak baa gai do uncu,aman nyo koh, dak ado gai uncu tabaok-baok ko doh” setelah itu terdakwa pun berkata “ado uncu bapitih” sambil didalam mobil didalam mobil terdakwa pun berkata “ado uncu bapitih” dan saksi pun menjawab “den dak ado bapitih do pudiang” kemudian saksi MULIA pun meraup saku celana saksi MULIA dan mengeluarkan uang sebanyak Rp.100.000 sambil berkata “iko ado pitih den nyo haa”, dan dijawabnya dak baa do uncu” yang terdakwa tersebut pun mengambil uang Rp.100.000 milik saksi MULIA tersebut sedangkan kronologis dan perkataan terdakwa menjual computer kepada Pgl ROBET sebanyak 18 unit dengan 4 kali tahapan, dilakukan dengan cara terdakwa pergi kerumah Pgl ROBET yang beralamat di Kota Padang Panjang, terdakwa pergi ketempat ROBET dengan menggunakan angkutan umum/bus dari sungai limau dan membawa computer yang berada dalam kantong plastic warna bening dan telah ditutupi oleh karung putih agar computer tidak terlihat oleh warga. Terdakwa dari Sungai Limau naik angkutan umum/bus dengan jurusan Padang dan sampai di simpang 3 Simpang Lapai

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 32 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman terdakwa pun berhenti karena bus/angkutan umum menuju kota Padang maka terdakwa naik angkutan umum/bus menuju bukittinggi, sesampai di padang panjang terdakwa pun berhenti dan menuju rumah sdr ROBET, sesampai di rumah ROBET terdakwa pun berkata “ bang tolong wak ciek bang wak butuh pitih bana bayia utang bang” dan ROBET pun menjawab “apo kaditongan tu” , terdakwa pun menjawab “juakan computer ko bang ha” dan pgl ROBET menjawab “ computer maliang ma ang baik koh” maka terdakwa pun mengiba kepada Pgl ROBET “ bantu lah wak bang mambana wak bang” maka Pgl ROBET pun membantu terdakwa dan member terdakwa uang sebanyak Rp. 1.500.000 sambil berkata (baik lah pitih ko dulu ha), terdakwa pun berterimakasih dan langsung kembali ke Sungai Limau. Dan itu terdakwa ulang kembali sebanyak 4 kali kepada Pgl ROBET untuk meminta menjualkan computer.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.30Wib terdakwa beristirahat tidur dirumah sanak famili terdakwa di Cilincing Kota Jakarta Utara Prov.DKI Jakarta. Terdakwa beristirahat diruang tamu, kemudian terdakwa pun dibangunkan oleh orang berpakaian preman dan ternyata orang tersebut anggota lapangan Polres Pariaman, dan terdakwa pun diborgol kedua tangan terdakwa sambil berkata “lai tahu baa kok bisa tangan PUDIANG diborgol, dan terdakwa pun menjawab “lai pak wak lah maambiak komputer SKB Kab.Padang Pariaman”, dan kemudian terdakwa pun dibawa Kapolres Metro Jakarta Utara dan selanjutnya dibawa ke Polres Pariaman.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Computermerk HP jenis PC, 1 (satu) Unit Keybord merk HP, 1 (satu) Unit Charger merk HP, 1 (satu) Unit Computermerk HP jenis PC, 1 (satu) Unit Keybord merk HP, 1 (satu) Unit Charger merk HP dan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat/mobil jenis minibus merk Daihatsu Sigr 1.0D MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol BA 1549 GD, No Mesin : 1KRA555175, No Rangka : MHKS6DJ1JLJ020797, an.NOVIA RISK A. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Computermerk HP jenis PC

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 33 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Unit Keyboard merk HP.
- c. 1 (satu) Unit Charger merk HP
- d. 1 (satu) Unit Computer merk HP jenis PC
- e. 1 (satu) Unit Keyboard merk HP.
- f. 1 (satu) Unit Charger merk HP
- g. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat/mobil jenis minibus merk Daihatsu Sigra 1.0D MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol BA 1549 GD, No Mesin : 1KRA555175, No Rangka : MHKS6DJ1JLJ020797, an.NOVIA RISKAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 buah obeng picak yang ganggang/gengaman obeng dari karet warna hitam dan hijau menuju ke SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sesampai terdakwa di depan SKB, terdakwa langsung membuka pagar dengan cara mendorong yang mana pagar tersebut tidak terkunci, sesampai di dalam SKB tersebut terdakwa menutup kembali pintu pagar SKB tersebut kemudian terdakwa berjalan ke dalam dan masuk dari tangga sekolah menuju ke atas, sesampai di ruangan labor IT SKB Kabupaten Padang Pariaman tersebut terdakwa mengeluarkan obeng yang terdakwa bawa dan langsung mencongkel jendela yang terbuat dari kayu tersebut setelah jendela terbuka lalu terdakwa kembali mencongkel teralis besi jendela pelapis jendela kaca yang sebelumnya terdakwa congkel dan setelah terali besi jendela tersebut terbuka lalu terdakwa mendorong teralis besi tersebut dengan bahu terdakwa hingga teralis jendela tersebut merenggang namun tidak lepas karena terdakwa mencongkel paku teralis tersebut tidak keseluruhannya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan labor IT SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman tersebut dan setelah terdakwa berada didalam terdakwa melihat ada kantong plastik besar warna bening yang ada di sudut ruangan dalam labor IT tersebut dan terdakwa pun mengambil kantong plastic besar tersebut, dan kemudian terdakwa mencabut kabel-kabel yang terpasang di computer dari colokan listrik, setelah 2 (dua) unit computer terdakwa cabut/lepaskan kabelnya dari colokan listrik lalu 2 (dua) unit computer tersebut terdakwa keluarkan dari jendela satu persatu berikut keyboard dan charger computer tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan kantong plastik besar warna bening keluar jendela dan terdakwa pun keluar jendela

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 34 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meninggalkan ruangan labor IT SKB tersebut, saat berada diluar ruangan Labor IT SKB terdakwa memasukkan 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger computer tersebut kedalam kantong plastic bening dan ujung kantong plastik tersebut terdakwa ikat, setelah terikat jendela yang sebelumnya telah terdakwa congkel, terdakwa pasang lagi sedangkan obeng yang terdakwa bawa tersebut terdakwa letakkan di atas ventilasi ruangan tersebut, setelah itu barulah terdakwa membawa 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger dalam kantong plastik tersebut ke bawah dan terdakwa letakkan di belakang SKB Sungai Limau dan kemudian setelah 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger dalam kantong plastik tersebut terdakwa letakkan barulah terdakwa pulang dengan berjalan kaki dengan jarak rumah terdakwa dengan SKB tersebut sekira 30 meter, rumah terdakwa berada dibelakang SKB Kab. Padang Pariaman tersebut dan keesokan harinya 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger dalam kantong plastik tersebut terdakwa ambil dan terdakwa jual kepada Sdr. Pgl ANGGI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 2 (dua) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 2 (dua) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. MULIA DARMA (diajukan dalam perkara terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 4 (empat) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 4 (empat) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBERT.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 6 (enam) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 35 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman dan kemudian 6 (enam) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBERT.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 5 (lima) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 5 (lima) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBERT
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 3 (tiga) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 3 (tiga) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBERT.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SKB Kabupaten Padang Pariaman mengalami kerugian materil sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah),-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan, unsur-unsur dakwaan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "Barang Siapa" ialah dader atau pelaku yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 36 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rudi Hartono panggilan Pudiang kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undangan atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 buah obeng picak yang ganggang/gengaman obeng dari karet warna hitam dan hijau menuju ke SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya sesampai terdakwa di depan SKB, terdakwa langsung membuka pagar dengan cara mendorong yang mana pagar tersebut tidak terkunci, sesampai di dalam SKB tersebut terdakwa menutup kembali pintu pagar SKB tersebut kemudian terdakwa berjalan ke dalam dan masuk dari tangga sekolah menuju ke atas, sesampai di ruangan labor IT SKB Kabupaten Padang Pariaman tersebut terdakwa mengeluarkan obeng yang terdakwa bawa dan langsung mencongkel jendela yang terbuat dari kayu tersebut setelah jendela terbuka lalu terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel teralis besi jendela pelapis jendela kaca yang sebelumnya terdakwa congkel dan setelah terali besi jendela tersebut terbuka lalu terdakwa mendorong teralis besi tersebut dengan bahu terdakwa hingga teralis jendela tersebut merenggang namun tidak lepas karena terdakwa mencongkel paku teralis tersebut tidak keseluruhannya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan labor IT SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman tersebut dan setelah terdakwa berada didalam terdakwa melihat ada kantong plastik besar warna bening yang ada di sudut ruangan dalam labor IT tersebut dan terdakwa pun mengambil kantong plastic besar tersebut, dan kemudian terdakwa mencabut kabel-kabel yang terpasang di computer dari colokan listrik, setelah 2 (dua) unit computer terdakwa cabut/lepaskan kabelnya dari colokan listrik lalu 2 (dua) unit computer tersebut terdakwa keluarkan dari jendela satu persatu berikut keyboard dan charger computer tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan kantong plastik besar warna bening keluar jendela dan terdakwa pun keluar jendela untuk meninggalkan ruangan labor IT SKB tersebut, saat berada diluar ruangan Labor IT SKB terdakwa memasukkan 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger computer tersebut kedalam kantong plastic bening dan ujung kantong plastik tersebut terdakwa ikat, setelah terikat jendela yang sebelumnya telah terdakwa congkel, terdakwa pasang lagi sedangkan obeng yang terdakwa bawa tersebut terdakwa letakkan di atas ventilasi ruangan tersebut, setelah itu barulah terdakwa membawa 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger dalam kantong plastik tersebut ke bawah dan terdakwa letakkan di belakang SKB Sungai Limau dan kemudian setelah 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger dalam kantong plastik tersebut terdakwa letakkan barulah terdakwa pulang dengan berjalan kaki dengan jarak rumah terdakwa dengan SKB tersebut sekira 30 meter, rumah terdakwa berada dibelakang SKB Kab. Padang Pariaman tersebut dan keesokan harinya 2 (dua) unit computer beserta keyboard dan charger dalam kantong plastik tersebut terdakwa ambil dan terdakwa jual kepada Sdr. Pgl ANGGI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 2 (dua) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 2 (dua) unit computer berikut keyboard dan

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 38 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. MULIA DARMA (diajukan dalam perkara terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 4 (empat) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 4 (empat) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBERT.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 6 (enam) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 6 (enam) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBERT.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 5 (lima) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 5 (lima) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBERT
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dengan cara yang sama dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di ventilasi di ruangan Labor IT SKB untuk mencongkel jendela kembali mengambil 3 (tiga) unit computer berikut keyboard dan charger computer di SKB Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian 3 (tiga) unit computer berikut keyboard dan charger computer tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ROBERT.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SKB Kabupaten Padang Pariaman mengalami kerugian materil sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah),-.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas dimana perbuatan terdakwa yang mengambil 22 (dua puluh dua) unit komputer milik SKB Kabupaten Padang Pariaman, dilakukan terdakwa dengan terlebih dahulu

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 39 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak jendela ruangan tempat keberadaan seluruh unit komputer tersebut dengan menggunakan obeng yang telah disediakan dulu oleh Terdakwa, agar terdakwa bisa masuk dan membawa komputer, yang mana mengambil keseluruhan komputer tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu Pihak SKB Kabupaten Padang Pariaman, yang kemudian terdakwa jual kepada pihak lain, sehingga dari fakta tersebut menurut majelis Hakim perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat tersebut, dilakukan dengan merusak*"

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya ditetapkan untuk sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP adalah paling lama 7 (tujuh) tahun, yang dihubungkan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka dapat diperberat dengan ditambah sepeertinganya oleh karena itu

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 40 dari 42



sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di sekitar lokasi perkara;
- Perbuatan terdakwa telah mengganggu kelancaran kegiatan operasional pendidikan di SKB Kabupaten Padang Pariaman;

Keadaan yang meringankan :

- Sepanjang persidangan terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan KeHakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono panggilan Pudiang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Hartono panggilan Pudiang oleh karena itu, dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Computer merk HP jenis PC;
 - b. 1 (satu) Unit Keybord merk HP;
 - c. 1 (satu) Unit Charger merk HP;
 - d. 1 (satu) Unit Computermerk HP jenis PC;
 - e. 1 (satu) Unit Keybord merk HP;
 - f. 1 (satu) Unit Charger merk HP;
 - g. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat/mobil jenis minibus merk Daihatsu Siga 1.0D MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol BA 1549 GD, No Mesin: 1KRA555175, No Rangka: MHKS6DJ1JLJ020797, an.NOVIA RISK;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 41 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara An.

Mulia Darma bin ABD Muis panggilan Mul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa, 6 Juni 2023** oleh Dedi Kuswara, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Syafwanuddin Siregar, SH., MH dan Afdil Azizi, SH., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut bersama Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evasri Kurniati, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh M.Charis Adyatma, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

- Syafwanuddin Siregar, SH., MH Dedi Kuswara, SH., MH
- Afdil Azizi, SH., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

Evasri Kurniati, SH

Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN. Pmn. Halaman 42 dari 42